

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwasanya, Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada penafsirannya, memiliki pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus dilandasi dengan hukum yang berlaku. Sehingga, tujuan adanya hukum adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, terdapat Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercantum di dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yaitu susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang². Pemerintahan daerah meliputi pemerintahan Desa.

Secara yuridis, pemerintahan Desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengertian Desa dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain³, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

² Desi Sommaliagustina, Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum, | *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* Volume 1 Nomor 2 (2022)

³ Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kepala Desa adalah pimpinan dari suatu pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdiri dari menyelenggarakan suatu pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan suatu desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan di suatu masyarakat desa⁴. Selama menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁵ Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kemudian dilanjutkan dalam Peraturan Desa setelah ditetapkannya peraturan sebelumnya. Untuk melaksanakan Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung, diperlukannya payung hukum yakni peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung.

Kewajiban taat kepada pemerintah dalam arti tidak berupaya memberontak terhadap suatu pemerintahan yang sah tercatat dalam al-Quran. Taat pemerintah terkhusus dalam hal ini tentang peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan suatu hal yang harus ditaati karena aturan tersebut

⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Pasal 26 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

telah tercatat dalam Undang-Undang yang berlaku. Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 59 Allah Swt berfirman:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian...” (QS An-Nisa : 59)⁷

Dalam ajaran Islam, ketaatan kepada pemerintah yang sah merupakan kewajiban yang ditekankan oleh Allah, berdampingan dengan ketaatan kepada-Nya dan Rasul-Nya. Al-Mawardi dalam tafsirnya mengutip pendapat *Ibn Abbas*, *al-Sa'dy*, *Abu Hurairah*, dan *Ibn Zaid* yang menafsirkan istilah "ulil amri" sebagai pemimpin negara atau pemerintahan. Ibn Abbas juga menjelaskan bahwa ayat yang membahas ulil amri memiliki konteks sejarah ketika Rasulullah SAW menunjuk *Abdullah bin Hudzafah bin Qays al-Samhi* sebagai pemimpin suatu ekspedisi militer. Pendapat lain dari al-Sa'di menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan pengangkatan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid dalam jabatan serupa.

Selain dalam Alquran, kewajiban untuk menaati pemerintah juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan umatnya untuk tetap mengikuti aturan pemerintah, meskipun penguasa tersebut bertindak zalim, terlebih lagi jika mereka adil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi menyebutkan bahwa akan ada pemimpin yang tidak mengikuti petunjuknya dan memiliki hati seperti setan dalam jasad manusia.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, hlm.87

⁷ Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59

Ketika sahabat Hudzaifah bertanya bagaimana sikap yang harus diambil, Rasulullah menjawab bahwa umat Islam tetap harus mendengar dan menaati pemimpin, meskipun mereka mengalami kesulitan seperti dipukul atau kehilangan harta.

Namun, sayangnya dalam hal praktiknya yang terjadi di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dalam pelaksanaan proses atau mekanisme pemberhentian perangkat Desa pun kerap terjadi sesuatu yang menyalahi aturan yang ada. Salah satunya ialah pemberhentian perangkat Desa yang dilandasi dengan adanya masalah internal dengan Kepala Desa atau mempunyai masalah pribadi. Kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2015-2023. Dan sudah ada 5 Perangkat Desa yang diberhentikan dengan alasan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan tidak berdasarkan dengan aturan yang sudah berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas, untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan di atas dengan skripsi yang berjudul **“Penerapan Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa Terhadap Pemberhentian Sepihak Perangkat Desa Di Desa Bendosari (Studi Kasus Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa Terhadap Pemberhentian Sepihak Perangkat Desa Di Desa Bendosari ?

2. Bagaimana Penerapan Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa Terhadap Pemberhentian Sepihak Perangkat Desa Di Desa Bendosari Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana Penerapan Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa Di Desa Bendosari Presfektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sumber hukum yang berkaitan dengan usia jabatan perangkat desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sedangkan secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis Penerapan Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa Terhadap Pemberhentian Sepihak Perangkat Desa Di Desa Bendosari.
2. Untuk menganalisis Penerapan Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa Terhadap Pemberhentian Sepihak Perangkat Desa Di Desa Bendosari Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
3. Untuk Menganalisis Penerapan Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa Di Desa Bendosari Presfektif Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap penanggulangan masalah terkait dengan regulasi masa usia jabatan perangkat desa

2. Secara praktis

- a. Untuk perangkat desa penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya lebih memperhatikan peraturan yang sudah berlaku dan disarankan untuk taat kepada peraturan perundang-undangan yang ada
- b. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian terkhusus pada penerapan masa usia jabatan perangkat desa dan penerapan undang-undang harus ditaati.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Konseptual

a. Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa

Regulasi usia jabatan perangkat desa diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Usia minimal untuk diangkat menjadi perangkat desa adalah 20 tahun, sedangkan usia maksimal adalah 42 tahun saat pendaftaran. Namun, ada ketentuan khusus terkait masa jabatan perangkat desa yang diangkat sebelum aturan terbaru berlaku.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dari berbagai regulasi yang telah ditetapkan sejak Indonesia merdeka, terlihat bahwa pengaturan mengenai desa

mengalami perkembangan yang signifikan sesuai dengan dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat desa. Perubahan kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan pengakuan, perlindungan, serta penguatan terhadap pemerintahan desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Puncaknya, dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa kini memiliki kedudukan yang lebih mandiri dalam sistem pemerintahan, dengan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya serta pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Regulasi Usia Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang problematika regulasi usia jabatan perangkat desa, masyarakat menginginkan adanya transparansi hukum yang berkaitan dengan usia jabatan perangkat desa dimana usia tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa yang ada di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

a. Fiqih Siyasah

Kajian siyasah didalamnya mengatur tentang keterlibatan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola pemerintahan dan undang-undang. Dalam hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan konstitusi hingga peradilan juga hubungan luar negeri. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi hukum pemberhentian pejabat dalam kajian siyasah (politik Islam) dapat ditinjau dari dua aspek utama: aspek hukum positif dan aspek fiqh siyasah. Dalam hukum positif, pemberhentian pejabat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara dalam fiqh siyasah, pemberhentian tersebut dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan pertanggungjawaban.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya : pembahasan mengenai Penerapan Regulasi

Usia Jabatan Perangkat Desa Terhadap Pemberhentian Sepihak Perangkat Desa Di Desa Bendosari dan penelitian Terdahulu

Bab III Metode Penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang : dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian: berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab V Pembahasan : berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bab VI Penutup : penutup berisi kesimpulan dan saran dari skripsi